

## Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Oabikase dan Desa Kiusili di Tinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Philipus Neri Ahoinnai**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [nheriahoinnai@gmail.com](mailto:nheriahoinnai@gmail.com)

**Saryono Yohanes**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Yohanes G. Tuba. Helan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** Village community empowerment is the duty and authority of the Village Head as contained in article 26 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that the Village Head is in charge of organizing Village Government, implementing Village Development, Village Community Development and Village Community Empowerment. Village government organizational structure The village head is the leader of the village helpers/officials. This research was conducted in Oabikase Village, West Insana District, and Kiusili Village, South Bikomi District, TTU Regency. This research basically uses empirical juridical research methods, namely: research carried out directly to related parties in order to obtain information on the problem under study. Respondents are methods that take the pointer process based on the purpose for which information is to be obtained, then 44 people are used. According to the author's observations, the community in Oabikase Village and Kiusili Village are still not independent and prosperous in knowledge, ability and skills, so there are indications that the Village Head has not carried out his duties and authorities to optimally improve community empowerment. Although BUMDes have been established in the two villages, because the abilities, skills and knowledge of the community are still limited so they have not been able to use them optimally. The implementation of the duties of the village head in community empowerment and the use of Oabikase Village and Kiusili Village in Kefamenanu District, North Central Timor Regency has not run optimally, this is evident from the uneven infrastructure development. Oabikase Village and Kiusili Village still have factors that hinder government administration activities, including human resources.

**Keywords:** Duties and Authorities of Village Head, Village Community Empowerment, Village Government.

**Abstrak.** Pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas dan wewenang Kepala Desa seperti terkandung dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Struktur organisasi pemerintahan desa Kepala desa merupakan pemimpin dari para pembantu/perangkat desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Oabikase Kecamatan Insana Barat dan Desa Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten TTU. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu: penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi masalah yang diteliti. Responden yaitu metode yang mengambil proses penunjuk berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh informasi, maka yang dijadikan sebanyak 44 orang. Menurut pengamatan penulis masyarakat di Desa Oabikase dan Desa Kiusili masih belum mandiri dan sejahtera secara pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sehingga adanya indikasi Kepala Desa belum menjalankan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Walaupun sudah berdiri BUMDes di kedua desa tersebut tetapi karena kemampuan, keterampilan dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas sehingga belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan Masyarakat dan pembagian Desa Oabikase dan Desa Kiusili di Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan secara optimal, hal ini terbukti dari pembangunan infrastrukturnya yang belum merata. Desa Oabikase dan Desa Kiusili masih terdapat faktor yang menghambat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di antaranya yaitu, sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** Tugas dan Wewenang Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa.

## **LATAR BELAKANG**

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab I Pasal 1 angka (2), “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemerintahan Desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas dan wewenang Kepala Desa seperti terkandung dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Struktur organisasi pemerintahan desa Kepala desa merupakan pemimpin dari para pembantu/perangkat desa (sekretaris desa, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan), karena kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa. Sebagaimana Permendagri dalam Bab III Pasal 3 (ayat 2) menyebutkan bahwa : Kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai wewenang di antaranya: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, Menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Menurut pengamatan penulis masyarakat di Desa Oabikase dan Desa Kiusili masih belum mandiri dan sejahtera secara pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sehingga adanya indikasi Kepala Desa belum menjalankan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Walaupun sudah berdiri BUMDes dikedua desa tersebut tetapi karena kemampuan, keterampilan dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas sehingga belum bisa memanfaatkannya secara maksimal, hal inilah yang menyebabkan pentingnya program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah Desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan Desa. Sasaran dalam program pemberdayaan

masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi dan pendidikan.

Secara Historis Desa – desa di wilayah Kecamatan Insana Barat termasuk dalam 182 ketemukungan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan menjadi bagian dari Landschapen/Kerajaan/Swapraja yaitu Swapraja Insana yakni Kefetoran SUBUN. Dari perjalanan Sejarah, Pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan membentuk Desa Gaya Baru. Implementasinya Desa – desa di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai dibentuk dengan Keputusan Gubernur KDH. Swatantra Tk. I Nusa Tenggara Timur Nomor : Und.2/1/27 tanggal 4 November 1964 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru di Seluruh Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Adanya Perubahan nomenklatur tentang sistem pemerintahan Desa ini maka Bupati KDH Tkt. II Timor Tengah Utara menindaklanjuti SK Gubernur NTT dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Timor Tengah Utara Nomor : DD.12/II/I tanggal 7 Mei 1969 mengenai Pembentukan 112 Desa – Desa Gaya Baru di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara. Dengan terbentuknya 112 Desa Gaya Baru tersebut, maka secara de facto pemerintahan Ketemukungan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga sebanyak 182 ketemukungan dilebur menjadi 112 desa. Dari 112 Desa Gaya Baru ini Kefetoran Subun terbentuk 4 (empat) Desa yakni Desa SUBUN, Desa BAN'NAE, Desa LAPEOM dan Desa LETNEO.

**Tabel 1. Batas-batas Wilayah Desa Oabikase**

<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Usapinonot	Insana Barat
Sebelah Barat	Tublopo	Bikomi Selatan
Sebelah Selatan	Nifunenas	Insana Barat
Sebelah Timur	Usapinonot	Insana Barat

Sumber: Kantor Desa Oabikase (2021)

Sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda, Desa Kiusili termasuk salah satu Ketemukungan dari 182 ketemukungan dan menjadi bagian dari Landschapen/kerajaan/swapraja yaitu Swapraja Miomaffo, Kefetoran Tunbaba. Pada masa itu, struktur pemerintahan Hindia Belanda diatur secara berjenjang mulai dari pemerintahan Onderafdeeling, Swapraja, Kefetoran hingga Ketemukungan besar (temukung naek) dan Ketemukungan kecil (temukung ana) dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Fetor, seorang Temukung dibantu oleh Pembantu Temukung (Nakaf) dan seorang Mafefa/mahana

(juru bicara). Ketemukungan yang membawahi beberapa Mnasi atau Amnasit (Tua adat) memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis karena pemerintahan level terendah ini diberi kewenangan untuk langsung mengurus masyarakat.

Perubahan nomenklatur dan sistem pemerintahan Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Timor Tengah Utara Nomor : DD.12/II/I tanggal 7 Mei 1969 mengenai Pembentukan Desa – Desa Gaya Baru di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara, dengan pembentukan 112 Desa Gaya Baru di Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara tersebut maka secara de facto pemerintahan Ketemukungan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga sebanyak 182 ketemukungan dilebur menjadi 112 desa.

Awalnya Desa Kiusili adalah salah satu wilayah dalam pemerintahan Desa Oelami. Desa Kiusili berdiri pada tahun 1999. Namun pada tahun ini masih merupakan wilayah administrasi dari Desa Oelami. Selama tahun 1999 telah terjadi 5 (lima) kali pergantian Kepala Desa. Pada masa tersebut, Kepala Desa pertama dijabat oleh Lambertus Tnomel, selama 3 (tiga) tahun dari Tahun 1999 s/d tahun 2001 yang bersangkutan mengundurkan diri karena telah lulus PNS. Kemudian Kepala Desa yang kedua yaitu Baltasar T. Sila menjabat selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2001 s/d tahun 2002.

**Tabel 2. Batas Wilayah Desa Kiusili**

<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Oenino	Bikomi Tengah
Sebelah Barat	Ainan	Musi
Sebelah Selatan	Oetalus	Bikomi Selatan
Sebelah Timur	Oelami	Bikamo Selatan

Sumber: Data Olahan Profil Desa Kiusili Tahun (2021)

Setiap desa memiliki potensi masing - masing yang dapat dikembangkan. Pada desa Oabikase dan Kiusili ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan yaitu pertanian, peternakan hewan, kerajinan tenun ikat dan lain sebagainya, akan tetapi karena masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah sehingga kemampuan mereka untuk mengolah potensi yang ada juga menjadi rendah dan juga ketersediaan air yang langka pada musim kemarau. Di sinilah peran pemerintah Desa untuk memberdayakan masyarakat seperti memberikan informasi, bantuan serta pelatihan dan lain - lain yang berkaitan dengan potensi yang ada pada desa, sehingga masyarakat dapat berkembang dari segi pengetahuan maupun ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tugas dan wewenang kepala desa di Desa Oabikase dan Desa Kiusili di tinjau dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis empiris yaitu: penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Oabikase Kecamatan Insana Barat dan Desa Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten TTU.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Oabikase dan Kiusili Kabupaten TTU dengan jumlah 44 orang. Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya bagian kecil dari populasi yang akan diteliti penulis yang ditentukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu yang mengambil sampel melalui proses penunjukan secara langsung kepada responden yang dianggap representative mewakili populasi.

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang ditemui langsung ditempat penelitian. Data sekunder dilakukan dengan teknik studi kepustakaan/dokumen yang mempelajari dan berpatokan kepada literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *tabulating*. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deduktif, objektif, dan ilmiah di mana data yang diperoleh dijelaskan dalam bentuk deskriptif atau uraian sesuai teori, asas, kaidah, serta fakta hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Oabikase dan Kiusili**

Upaya pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan dan Pembangunan desa telah merancang dan melaksanakan program kerja di mana program kerja yang dimaksud yaitu program yang sebelumnya telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya yang mana telah dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparat Desa Oabikase dan Desa Kiusili, tidak pernah

terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat perogarm kerja, faktor penghambat tersebut yaitu;

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau disingkat SDM yaitu potensi yang ada dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri dan potensi yang terkandung didalamnya selain itu disisi lain SDM dapat diartikan sebagai seluruh penduduk yang berada di suatu wilayah atau tempat dengan ciri-ciri demokrasi dan sosial ekonomis.

Kualitas sumber daya manusia di Desa Oabikase dan Desa Kiusili masih sangat rendah, dalam hal ini menjadi fokus utama peneliti membahas dari tingkat pendidikan aparat kedua desa dan pendidikan masyarakat desa, hal ini merupakan faktor yang menghambat program kerja pemerintah desa untuk menjadikan desa lebih maju dan mewujudkan semua sesuai dengan apa yang dicita-citakan kedua desa.

**Tabel 3. Penduduk Desa Oabikase berdasarkan kualitas angkatan kerja dan jenjang pendidikan 2021 s/d 2022**

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Tahun		Satuan
		2021	2022	
1.	Penduduk dan Keluarga			
	a. Penduduk Laki-laki	181	152	Orang
	b. Penduduk Perempuan	197	206	Orang
	c. Jumlah Keluarga	93	96	Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk			
	a. Pertanian	101	115	Orang
	b. Jasa	18	21	Orang
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian			
	a. Pegawai Negeri Sipil	4	5	Orang
	b. Wiraswasta/pedagang			Orang
	c. Petani	171	186	Orang
	d. Tukang batu	10	13	Orang
	e. Tukang kayu	1	2	Orang
	f. Tukang jahit	-	1	Orang
	g. Tukang kue	-	-	Orang
	h. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	1	Orang
	i. Sopir	3	5	Orang
	j. Bidan/ Perawat Swasta	2	3	Orang
	k. Tidak bekerja/penganggur	-	-	Orang
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat			
	a. Lulusan pendidikan Umum			
	1) Taman Kanak-kanak	9		Orang
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	7		Orang
	3) SMP/ Sederajat	6		Orang

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Tahun		Satuan
		2021	2022	
	4) SMA/Sederajat	4		Orang
	5) Akademi/D1-D3		2	Orang
	6) Sarjana			Orang
	7) Pasca Sarjana			
	a) S1	12	14	Orang
	b) S2	-	-	Orang
	b. Lulusan pendidikan khusus			
	1) Kursus Menjahit	-	-	Orang
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah			
	1) Tidak lulus			Orang
	2) Tidak bersekolah			Orang
5.	Cacat Mental dan Fisik			
	a. Cacat Fisik			
	1) Tuna rungu			Orang
	2) Tuna wicara			Orang
	3) Tuna netra			Orang
	4) Sumbing			Orang
	b. Cacat kulit			Orang
	c. Cacat mental			
	1) Idiot	2	2	Orang
	2) Gila	-	-	
	3) Stres	-	-	Orang
	4) Autis	-	-	
6.	Tenaga Kerja			
	a. Laki-Laki	211		Orang
	b. Perempuan	199		Orang
7.	Kualitas Angkatan Kerja			
	a. Penduduk yang buta aksara/huruf	25	25	Orang
	b. Penduduk yang tidak tamat SD	--	-	Orang
	c. Penduduk yang tamat SD	100	114	Orang
	d. Penduduk yang tamat SMP	57	4	Orang
	e. Penduduk yang tamat SMA	38	5	Orang
	f. Penduduk yang tamat PT	14	2	Orang
8.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	25	7	KK

Sumber: Data Olahan Profil Desa Oabikase Tahun 2021-2022

**Tabel 4. Kualitas Angkatan Kerja Desa Kiusili**

<b>ANGKATAN KERJA</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	2	5
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD	4	4
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD	10	10
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP	1	1
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA	2	2
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi		
Jumlah	19	22

Sumber: Data Olahan Profil Desa Kiusili Tahun 2021-2022

Berdasarkan dari data tabel 3 dan 4 , menunjukkan bahwa tenaga kerja di kedua desa yakni Desa Oabikase dan Kiusili berdasarkan usia dan jenjang studi, masih sangat rendah dikarenakan jenjang pendidikan yang masih sangat rendah, dari kedua desa tersebut pendidikan SD dan SLTP masih sangat mendominasi masyarakat di antara kedua desa di atas sedangkan pendidikan SLTA hingga sarjana masih sangat minim, hal ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan desa melalui program-program kerja desa yang bertujuan membangun dan mensejahterakan masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat diantara kedua desa yang masih memiliki pola pikir yang berbeda dari pola pikir masyarakat modern. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Eras selaku warga Desa Oabikase yang berprofesi sebagai petani hortikultura, pada tanggal 20 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa keterbatasan pendidikan yang tinggi di desa-desa khususnya desa Oabikase dikarenakan cara berpikir masyarakat desa yang cenderung lebih memilih merantau ke kota atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paulus Sanam selaku warga desa Kiusili pada tanggal 27 Juli 2023, beliau menjelaskan bahwa pendidikan yang minim di Desa Kiusili dikarenakan bahwa pemuda-pemudi desa tersebut cenderung lebih memilih langsung bekerja ketimbang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan bahkan anak-anak yang baru saja menyelesaikan pendidikan di bangku SLTP ikut mengikuti pola pikir seperti yang disebutkan di atas, sehingga banyak anak-anak yang seharusnya melanjutkan sekolah lebih memilih bekerja, selain dari pada itu faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di desa.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana dan fasilitas merupakan hal yang sangat esensi dalam pelaksanaan suatu peraturan atau program kerja, berhasil atau tidaknya suatu program sangatlah ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan suatu program kerja. Pelaksanaan program kerja Desa Oabikase dan Desa Kiusili, dengan kata lain suatu proses kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dan di cita-citakan yang bertujuan untuk membangun desa dan mensejahterahkan masyarakat desa apabila memiliki sarana dan prasarana yang baik, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Tahoni, S.Pt, selaku Kepala Desa Oabikase dan Bapak Melkianus Nino selaku kepala Desa Kiusili pada tanggal 22 Juli 2023, menyatakan bahwa terdapat beberapa aparat desa yang belum dapat mengoperasikan computer/laptop dan bahkan belum paham akan pemanfaatan jaringan internet, hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kerja desa dalam melaksanakan program kerja, selain itu juga keadaan fasilitas dalam hal ini seperti computer/laptop yang keadaanya kurang baik untuk operasikan.

**Tabel 5. Sarana Prasarana Desa Oabikase**

No	Sarana/ Prasarana	Tersedia	Dibutuhkan	Keterangan
1	Kantor Desa	1	-	Baik
2	Balai Desa	1	-	Baik
3	Motor Dinas	1	2	Cukup Baik
4	Meja Kerja Staf dan Kepala Desa	10	7	Baik
5	Laptop	2	1	Baik
6	Kursi Kantor	20	5	Baik
7	Printer	2	1	Baik
8	Jaringan Internet	1	1	Baik
9	Toilet	2	2	Baik

Sumber data: Data Primer

**Tabel 6. Sarana Prasarana Desa Kiusili**

No	Sarana/ Prasarana	Tersedia	Dibutuhkan	Keterangan
1	Kantor Desa	1	-	Baik
2	Balai Desa	0	1	Tidak ada
3	Motor Dinas	1	2	Cukup Baik
4	Meja Kerja Staf dan Kepala Desa	7	10	Baik
5	Laptop	1	1	Baik
6	Kursi Kantor	15	10	Baik
7	Printer	1	2	Baik
8	Jaringan Internet	0	1	Tidak ada Akses Internet
9	Toilet	2	2	Baik

Sumber data: Data Primer

Berdasarkan uraian tabel 5 dan 6, maka dapat menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di kedua desa masih kurang memadai dan hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program kerja di kedua desa, dimana seharusnya dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan sangat membantu kelancaran kinerja kerja, menciptakan kenyamanan kerja, kepuasan, mempercepat proses kerja, meningkatkan produktifitas kerja dan hasil yang berkualitas dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui program kerja Desa Oabikase dan Desa Kiusili.

Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa juga memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan, sarana prasarana pedesaan, Membina dan meningkatkan perkonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa serta mendapat jaminan kesehatan.

Sehingga dengan cara membangun kesejahteraan masyarakat desa tergantung kepala desa yang pimpinnya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat tersebut masyarakat mampu mendapatkan nilai – nilai yang sangat konduktif dan mampu menerapkan. Dengan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam pencapaian suatu obyek dan subyek dalam memanfaatkan, dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Di Desa kiusili terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencakup pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan masyarakat desa dengan adanya Aplikasi Herbisida Ramah Lingkungan baik itu dibidang peternakan dan pertanian, perbaikan gizi untuk mencegah stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Kiusili Bapak Melchianus M. Kono mengenai program pemberdayaan masyarakat, dikemukakan sebagai berikut:

“Program Pemberdayaan di desa Kiusili yang kami buat di desa ini yaitu: Aplikasi Herbisida Ramah Lingkungan dan Stunting. Kedua program ini sudah berlangsung cukup lama didesa ini. program pemberdayaan ini cukup banyak diikuti oleh masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat menerapkan secara baik program ini. kami sudah sering kali mendatangkan ahli pada bidang pertanian maupun kesehatan untuk menambah wawasan ataupun pemahaman dari Masyarakat (5 Juni 2023).

Bapak Nikolas T. Subun juga mengatakan hal yang sama seperti kepala desa, bahwa kepala sudah mengeluarkan program pemberdayaan sesuai dengan keadaan di desa kiusili, namun masyarakat di desa ini belum mampu mengembangkan secara baik sumber daya yang sudah ada di desa ini (5 Juni 2023).

Ketua BPD ibu Matilda Sila menyatakan bahwa dengan adanya program pemberdayaan yang sudah dibuatkan kepala desa yang sudah sangat sesuai dengan keadaan di desa ini, namun kebanyakan masyarakat sering kali mengabaikan kegiatan pemberdayaan ini. padahal kegiatan ini dibuat untuk membantu kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat mengeluarkan hasil sumber daya yang dapat diperjualbelikan di Masyarakat (5 Juni 2023).

Wakil Ketua BPD Bapak Amandus Subun “ya, program pemberdayaan masyarakat dari kepala desa baik adanya. tinggal dari cara masyarakat menyikapi program ini, apakah mereka mau bekerja atau tidak. masyarakat di desa ini kurang punya niatan untuk mau bekerja. masyarakat kurang memiliki kesadaran betapa bergunanya program pemberdayaan ini (5 Juni 2023).

Anggota BPD Ibu Angelina Tnomel “program pemberdayaan masyarakat dalam desa ini sudah berjalan cukup baik, namun terkadang masyarakat lalai dalam memaknai program ini. Masyarakat desa ini kalau mau dibilang tingkat kesadaran masih rendah. masyarakat ini kalau kami datang narasumber dari kota mereka kurang antusias untuk hadir, hal ini tentunya akan merujuk pada program pemberdayaan masyarakat yang sudah dibuatkan” (5 Juni 2023).

Ariyanto Amloki staf desa kiusili, “program pemberdayaan desa kiusili saya rasa sangat baik apabila dilaksanakan dengan baik. apalagi program dalam pertanian yang menjadi hasil utama dalam desa ini. saya merasa bahwa masyarakat desa ini sangat memiliki potensi yang baik untuk dikelola. namun masyarakat desa kiusili kurang antusias dalam mengikuti program pemberdayaan ini (5 Juni 2023).

Blandina Subun staf desa kiusili, program pemberdayaan masyarakat ini sudah sangat cocok dan bagus kalau diterapkan dengan baik. masyarakat desa kiusili ini sangat banyak hanya mereka punya tingkat kesadaran masih rendah. kami sudah seringkali mengajak mereka untuk hadir dalam sosialisasi terkait dengan aplikasi herbisida ramah lingkungan, tetapi yang hadir dalam kegiatan tidak banyak orang. (5 Juni 2023)

Maria W. Ite staf desa kiusili, program pemberdayaan desa aplikasi herbisida ramah lingkungan dan stunting sangat baik untuk meningkatkan keadaan desa kearah yang lebih baik jika masyarakat punya kesadaran yang baik pula. masyarakat desa kiusili kurang aktif untuk melakukan program yang sudah dibuat oleh kepala desa. (5 Juni 2023)

Gaspar T. Sila staf desa kiusili, “ya, program pemberdayaan masyarakat untuk desa kiusili sudah sangat baik kalau diterapkan secara baik di masyarakat desa ini. masyarakat desa kurang baik dalam hal menerapkan wawasan yang sudah didapat dari narasumber yang kami datangkan, sehingga baik tingkat pencegahan stunting ataupun pembasmiaan hama ramah lingkungan seringkali kurang diaplikasikan dengan baik”. (5 Juni 2023)

Kepala Dusun I Bapak Oktovianus Tnomel, “Saya rasa kalau pemberdayaan masyarakat itu sering diajukan cuma tinggal tanggapannya dari masyarakat kurang menanggapi, kurang mengerjakan, begitukan terpulang dari masyarakatnya. Sebetulnya masyarakat itu kalau memang desa memenuhi kemauan kepala desa, cuma masyarakatnya mau yang praktis- praktis saja. (8 Juni 2023)

Kepala Dusun II Bapak Demi P. Missa, “pemberdayaan itu sudah sering dilaksanakan tetapi masyarakat desa Kiusili kurang menanggapinya dan kurang peduli. Masyarakat Desa Kiusili tidak mau berusaha dan tidak mau repot serta mereka hanya ingin hasil dan tak mau berusaha. (8 Juni 2023)

Kepala Dusun III Reliana Banafanu, “Pemberdayaan ini memang kalau kita nilai agak kurang. yang saya rasakan pemberdayaan yang dilakukan kepala desa kurang berjalan. Tentang program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa bahwa program tersebut kurang berjalan karena masyarakat desa Kiusili kurang menanggapi perihal pelatihan pelatihan yang diadakan pemerintah desa, jadi program pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh kepala desa. (8 Juni 2023)

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa Kiusili sejauh ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kesejahteraan masyarakat desa kiusili masih tergolong minim dikarenakan masyarakat di desa ini masih sangat kurang dalam hal berpartisipasi terhadap program pemberdayaan di desa tersebut. Masyarakat desa kiusili lebih banyak memprioritaskan pekerjaan yang selama ini mereka tekuni dibandingkan program yang diberikan oleh pemerintah desa karena dengan berbagai alasan seperti memakan banyak waktu dan juga tenaga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan Masyarakat dan penggunaan Desa Oabikase dan Desa Kiusili di Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan secara optimal, hal ini terbukti dari pembangunan infrastrukturnya yang belum merata, seperti pembangunan

infrastruktur Desa Kiusili yang masi jau dari harapan dikarekan kondisi geografisnya yang seringkali terjadi banjir sehinga setiap pembangunan contohnya kantor dan taman bermain anak-anak dan jalan yang akan lebih cepat rusak dan Desa Oabikase yang mana kebanyakan masyarakatnya di maksudkan dalam hal ini orang-orang yang memiliki usia produktif yang lebih memilih bekerja di luar daerah seperti menjadi tenga kerja Indonesia atau di kota-kota besar lainnya sehinga sumberdaya alam yang terdapat di Desa Kiusili tidak dapat di manfaatkan secara optimal, antara kedua desa ini belum adanya pemeliharaan yang baik dari pemerintah desa. Desa Oabikase dan Desa Kiusili masih terdapat faktor yang menghambat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di antaranya yaitu: a) sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia di Desa Oabikase dan Desa Kiusili masih sangaat rendah, dalam hal ini tingkat pendidikan aparat kedua desa dan pendidikan masyarakat desa yang masi sangat rendah, di karenakan jenjang pendidikan yang masi sangat rendah dari kedua desa tersebut pendidikan SD dan SLTP masi sangat mendominasi masyarakat di antara kedua desa tersebut sedangkan pendidikan SLTA hingga Sarjana masi sangat minim. hal ini merupakan faktor yang menghambat program kerja pemerintah desa untuk menjadikan desa lebih maju dan mewujudkan semua sesuai dengan apa yang dicita-citakan kedua desa, dalam hal ini Desa Oabikase dan Desa Kiusili, b) sarana dan prasarana yang kurang cukup dan tidak lengkap dalam melaksanakan program kerja.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Asnawi Rewansyah, 2011. *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, Malang: SC IRDH
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Basuki, Sutrisno .2005. *Menejemen sumberdaya manusia* ,jakarta
- Dunn, William N.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika.Aditama. Bandung
- Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, cet. Ke- 3 Jurnal Ilmiah. Prijono dan Pranaka.2003
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Hidayat, M. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. No.4.

- Huda, Miftachul, 2009. *Pekerjaan Social dan Kesejahteraan Social* Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Direktorat Perguruan Tinggi.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. "Sekilas Ilmu Pemerintahan". Buku Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Undap: Jakarta
- Nurcolis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa,
- Risyanti, Riza dan Rosmedi. 2006 "Pemberdayaan Masyarakat". Alqaprit Jatinegoro Sumedang
- Sugarto, Edi. 2005 "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial". PT Ravika Adimatama: Bandung
- Sugiharto, Eko. 2007. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik". Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan EPP. Vol.4.No.2.2007:32:36
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tanbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1495).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
- Widjaja 2012 *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widjaja, HAW. 2005 "Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh". PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.